



**PUTUSAN**

**Nomor : 05-K/PM I-04/AD/I/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmad Saleh.  
Pangkat/Nrp. : Serma/21980047600577  
Jabatan : Batibung Panca Jaya Ramil 426-01/Msj.  
Kesatuan : Kodim 0426/Tulang Bawang  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 14 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Komplek Taman Makam Pahlawan Kel. Menggala Kec. Kota Menggala Kab. Tulang Bawang Prop. Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-25/A-24/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Garuda Hitam Nomor : Kep/49/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/198/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/05/PM I-04/ AD/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/05/PM I-04/ AD/ I/2014 tanggal 3 Februari 2014.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 198/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426 Tulang Bawang bulan Juli sampai dengan September 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat – tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidak- tidaknya suatu hari dalam bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan oktober 2013 bertempat di Kodim 0426/ Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Rahmad Saleh adalah prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serma Nrp 21980047600577 dengan jabatan Batibung Panca jaya Ramil 426-01/Mesuji Kesatuan Kodim 0426 Tulang Bawang.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0426/ Tulang Bawang tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2013.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada satuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa banyak hutang saat berdinast di Denma Kodam IV/ Diponegoro sehingga gajinya belum dipindahkan ke Kesatuan baru Kodim 0426/Tulang Bawang, selain itu Terdakwa diduga mempunyai permasalahan dengan pabrik kelapa sawit “Tunas Baru Lampung” karena saat menjual/memasukkan kelapa sawit yang masih muda milik teman Terdakwa ke pabrik sehingga kelapa sawitnya dikembalikan lagi, lalu Terdakwa mendatangi pabrik kelapa sawit tersebut dan marah-marah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa upaya dari Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ketempat dimana biasanya Terdakwa bermain, serta mencari ketempat keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-3 tanggal 01 Oktober 2013, atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut baik, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang di persiapkan dan tidak sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang di nyatakan dalam keadaan darurat perang yang berarti berada dalam keadaan aman dan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Surat Panggilan Nomor : B/109/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa.
2. Surat Panggilan Nomor : B/253/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa.
3. Surat Panggilan Nomor : B/280/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa.
4. Surat Panggilan Nomor : B/331/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa.
5. Surat Panggilan Nomor : B/426/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa.
6. Surat Panggilan Nomor : B/513/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak hadir di persidangan, sesuai Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor : B/250/XII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Rahmad Saleh, Serma Nrp. 21980047600577, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :



**Saksi-1:**

Nama lengkap : Pujo Yuhono.  
Pangkat/Nrp : Serma/ 637658.  
Jabatan : Batuud Ramil 426-01/Mesuji.  
Kesatuan : Kodim 0426 Tulang Bawang.  
Tempat/tanggal lahir : Buay Madang OKU/ 5 Oktober 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ratu Dibalau Rt.07 LK.II Perum Tanjung  
Raya Permai Blok-IV No.01 Kel. Batangwangi  
Kec. Tanjung Seneng Kodya Bandar Lampung.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Koramil 426-01/Mesuji sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0426/TB.
2. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan masuk menjadi anggota organik di Koramil 426-01/Mesuji pada bulan Mei 2013, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya.
3. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426/TB, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mempunyai kasus, baik kasus tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya, karena Terdakwa masuk Koramil 426-01/Mesuji terhitung belum lama dan dia baru pindah dari Mabesad sekira bulan Mei 2013.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan THTI sebenarnya terhitung bulan Juni 2013, namun karena yang bersangkutan masih melaksanakan Piket di Makodim 0426/TB, maka belum dihitung THTI, menurut perhitungan yang bersangkutan banyak yang tidak hadirnya dari pada hadirnya, maka kami anggota Koramil 426-01/Mesuji melakukan pencarian ditempat-tempat yang sekiranya dikunjungi baik secara langsung maupun dengan cara menghubungi lewat Handphone, namun yang bersangkutan tidak ditemukan dan Handphonenya tidak pernah aktif, selanjutnya atas perintah Danramil 426-01/Mesuji jika pada tanggal 1 Juli 2013 yang bersangkutan tidak hadir supaya Batuud membuat absen dihitung THTI, dan ternyata setelah ditunggu sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa belum juga hadir maka Saksi sebagai Batuud membuat absen bahwa yang bersangkutan THTI bahkan sekarang sudah masuk melakukan tindak pidana Desersi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sepengetahuan Saksi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat penangkapan dan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang infentaris baik senjata api maupun barang infentaris lainnya.

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah, Danramil 426-01/ Mesuji telah memerintahkan kepada seluruh anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, diantaranya Danramil telah memerintahkan Kopda Rio untuk melakukan pencarian/pengecekan terhadap Terdakwa di Palembang, karena menurut informasi yang bersangkutan mempunyai saudara dikelurahan tangga buntung Palembang, namun tidak diketemukan, kemudian Kopda Rio juga telah meminta bantuan kepada teman seangkatan untuk melakukan pencarian di alamat istrinya yang tinggal di rumah orang tuanya di Semarang namun yang bersangkutan tidak ada.

8. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, namun menurut informasi bahwa Terdakwa pernah ada masalah dengan pabrik kelapa sawit "Tunas Baru Lampung", yang mana Terdakwa pernah menjual/memasukkan kelapa sawit milik temannya dengan kondisi kelapa sawit masih muda/mentah maka dari pihak pabrik tidak menerima dan mengembalikan kelapa sawit tersebut, sehingga Terdakwa datang ke pabrik dan marah-marah di pabrik, dengan adanya kejadian itu Terdakwa pernah dipanggil oleh Dandim 0426/TB, namun Saksi tidak mengetahui sebabnya dia melakukan Desersi apa karena ditindak oleh Dandim 0426/TB atau karena sebab yang lainnya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Terdakwa belum dipindah dari Kesatuan lama ke Kesatuan Kodim 0426/TB belum menerima tembusan Skep Schorsingnya.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi nama istri syah Terdakwa adalah Sdri. Dwi Irmayani, mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama M. Taufik Ismail, R. Ismail Marjuki dan Salsabila Rahmawanto yang masuk jatah hanya 2 (dua) orang anak (KO2).

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Aris Hasan.
Pangkat/Nrp	: Serka/21020214961082.
Jabatan	: Ba Juyar.
Kesatuan	: Kodim 0426 Tulang Bawang.
Tempat/tanggal lahir	: Sulawesi Selatan. 05 Oktober 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Dusun Banyuwangi Rt.03 Rw.03 Desa Mandah Kec.Natar Kab. Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Koramil 426/Mesuji sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0426/TB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan masuk menjadi anggota organik di Kodim 0426/TB pada bulan Juni 2012, pindahan dari anggota Denma Kodam IV/Diponegoro, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya.

3. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 0426/TB, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mempunyai kasus, baik kasus tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya, karena Terdakwa masuk kodim 0426/TB sekira bulan Juni 2012.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Pasi Intel (Kapten Inf Bagus Setyawan, S.Sos.) memberitahukan kepada Saksi selaku Ba Juyar bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu telah melakukan tidak masuk kantor (THTI) dan gajinya supaya diantisipasi, dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari itu juga Saksi mencaritahu Nomor Telephone Juru Bayar Denma Kodam IV/Diponegoro asal satuan yang bersangkutan, karena gaji yang bersangkutan masih berada di Kodam IV Diponegoro, kemudian Saksi dapatkan Nomor Handphone Ba Juyar a.n. Serma Tukimin, selanjutnya Saksi sampaikan tentang THTI yang dilakukan Terdakwa, kemudian tanggal 16 Agustus 2013 Saksi mengirim surat melalui Fax berkaitan dengan Kasus THTI a.n Terdakwa ke Ba Juyar Denma Kodam IV/Diponegoro, sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan (Desersi), sepengetahuan Saksi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau disiagakan namun hanya kerja seperti biasa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Kodim 0426/TB, Dandim 0426/TB melalui Pasi Intel telah memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0426/TB untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi, kemudian Saksi juga mendapat informasi bahwa Danramil 426-01/Mesuji telah memerintahkan kopda Rio untuk melakukan pencarian/pengecekan terhadap Terdakwa di tangga Buntung Palembang, namun tidak diketemukan, kemudian menurut keterangan Kopda Rio juga telah meminta bantuan kepada teman seangkatan yang tinggal di Semarang Jawa Tengah juga telah melakukan pencarian di alamat istrinya yang tinggal di rumah orang tuanya namun yang bersangkutan tidak ada.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

9. Bahwa gaji Terdakwa masih berada di Kesatuan lama yaitu Kodam IV/Diponegoro dan belum di pindah ke Kesatuan baru Kodim 0426/TB, untuk tembusan Skep Schorsingnya Saksi selaku Ba Juyar Kodim 0426/TB belum menerima.

10. Bahwa Saksi belum mengetahui nama istri syah Terdakwa, karena gaji masih dikesatuan lama maka data tentang keluarganya Saksi belum mengetahui.

Saksi-3:

Nama lengkap : Atep Rustandi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Staf 1/Intel.  
Kesatuan : Kodim 0426/Tulang Bawang.  
Tempat/ Tanggal lahir : Sumedang (Jabar), 22 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Lampung.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Koramil 426-01/Mesuji maupun ke Kesatuan Kodim 0426/TB.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan masuk menjadi anggota organik Kodim 0426/TB pada bulan Juni 2012, Terdakwa anggota pindahan dari Denma Kodam IV/Diponegoro, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya.
3. Bahwa Selama Terdakwa bertugas di Kodim 0426/TB, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mempunyai kasus, baik kasus tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya, karena Terdakwa bertugas di Koramil 426-01/Mesuji sedangkan Saksi bertugas di Kodim 0426/TB.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi selaku Ba Staf I/Intel Kodim 0426/TB telah menerima surat dari Koramil 426-01/Mesuji tentang laporan THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Kopka M. Murtado beserta absensi kedua anggota tersebut, dengan adanya laporan THTI kemudian Saksi selaku Staf Intel membuat laporan khusus yang ditandatangani Dandim 0426/TB (Letkol Inf Yana Susana, S.IP.), untuk dikirim ke Kesatuan atas Korem 043/Gatam, selanjutnya Pasi Intel (Kapten Inf Bagus Setyawan, S.Sos) memerintahkan kepada anggota unit Intel dan Staf Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Kopka M.Murtado namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, sepengetahuan Saksi Kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau siagakan namun hanya kerja seperti biasa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.
7. Bahwa sebagaimana yang telah Saksi terangkan, setelah kami menerima surat Koramil 426-01/Mesuji tentang laporan THTI Terdakwa dengan Kopka M.Murtado, Saksi selaku staf intel dan anggota Unit Intel telah diperintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Bagus Setyawan, S. Sos) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya yaitu di perumahan Makam Pahlawan Menggala, kemudian melakukan pencarian di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat yang tidak ditemukan, selain itu Danramil 426-01/Mesuji telah memerintahkan anggota yang dekat dengan Terdakwa yaitu Kopda Rio Fernandes untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Tangga Buntung Palembang namun hasilnya nihil.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi), namun menurut pendapat Saksi yang bersangkutan telah banyak mempunyai hutang di Kodam IV/Diponegoro maka hingga sekarang gajinya masih ditahan di Kesatuan lama.

9. Bahwa menurut keterangan Ba Juyar Kodim 0426/TB (Serka Aris Hasan) Gaji Terdakwa masih berada di Kesatuan lama yaitu Kodan IV/Diponegoro dan belum dipindah ke Kesatuan baru Kodim 0426/TB, untuk tembusan Skep schorsingnya Saksi selaku Ba Juyar Kodim 0426/TB belum menerima.

10. Bahwa Saksi belum mengetahui nama istri syah Terdakwa, karena gaji masih di Kesatuan lama maka data tentang keluarganya Saksi belum mengetahui.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Dandim 0426/Tulang Bawang Nomor : B/250/XII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa: 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426 Tulang Bawang bulan Juli s.d. September 2013.

telah diperlihatkan/dibacakan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Batibung Panca Jaya Ramil 426-01/Msj dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-3 tanggal 1 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar dari keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat belum diketahui, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro sehingga gajinya belum dipindahkan ke Kesatuan baru Kodim 0426/Tulang Bawang, selain itu Terdakwa juga mempunyai permasalahan dengan pabrik kelapa sawit "Tunas Baru Lampung".

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan kerumah istrinya namun sampai dengan sekarang belum diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-3 tanggal 1 Oktober 2013 secara berturut-turut selama 93 (Sembilan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam tuntutananya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM adalah:

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0426/TB yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam Nomor: Kep/49/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serma Nrp 21980047600577 Kesatuan Kodim 0426/TB.
- Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0426/TB dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Serma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-3 tanggal 1 Oktober 2013 secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Bahwa dari keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat belum diketahui, namun diduga karena Terdakwa banyak hutang saat berdinasi di Denma Kodam IV/ Diponegoro sehingga gajinya belum dipindahkan ke Kesatuan baru Kodim 0426/Tulang Bawang, selain itu Terdakwa juga mempunyai permasalahan dengan pabrik kelapa sawit “Tunas Baru Lampung”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan Kodim 0426/Tulang Bawang telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi dan kerumah istrinya namun sampai dengan sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-3 1 Oktober 2013, Terdakwa dan Kesatua tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Palembang dalam keadaan aman/damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat :” Lebih lama dari tiga puluh hari”

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-24/A-24/X/2013/II-3 1 Oktober 2013 secara berterut-turut selama 93 (Sembilan puluh tiga)hari.

2. Bahwa lamanya waktu 93 (Sembilan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke kesatuan/DPO.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini selama 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 426-01/ Mesuji Kodim 0426 Tulang Bawang, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmad Saleh, Serma, Nrp. 21980047600577, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 426-01/Mesuji Kodim 0426 Tulang Bawang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irenne Lumme S.H, M.H. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan KUswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Mayor Sus Nrp. 522868 Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irenne Lumme S.H, M.H.  
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Mayor Chk NRP. 547972  
Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21940030630373





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)